



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDINNOR Alias WAHYU Bin RUAYANI;**
2. Tempat lahir : Rantau Keminting;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun / 1 Juli 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Keminting RT 004/RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor: 4/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 22 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 4/Pid.Sus/2021/PN Brb tanggal 22 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDINNOR Alias WAHYU Bin RUAYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”** sebagaimana tersebut dalam dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa WAHYUDINNOR Alias WAHYU Bin RUAYANI berupa **pidana penjara selama 6 (enam) Bulan Dan Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa WAHYUDINNOR Alias WAHYU Bin RUAYANI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa WAHYUDINNOR Alias WAHYU Bin RUAYANI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4.248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 4.243 (empat ribu dua ratus empat puluh tiga) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 5 (lima) box yang berisi 500 (lima ratus) butir dan 110 (seratus sepuluh) butir obat Samcodin yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 605 (enam ratus lima) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) buah toples dengan tutup toples warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk pembuktian di Pengadilan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah toples dengan tutup toples warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit;
- 2 (dua) buah pak plastic klip warna bening merk *Lips*;
- 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin;
- 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl;
- 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin;
- 1 (satu) lembar kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **WAHYUDINNOR Alias WAHYU Bin RUAYANI** pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 13.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Keminting RT.004 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar**



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 13.15 Wita terdakwa sedang menunggu pembeli obat jenis Seledryl dan Samcodin di warung milik terdakwa lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya yaitu saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI menangkap terdakwa, karena sebelumnya saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI telah mendapat informasi tentang terdakwa yang menjual obat Seledryl dan Samcodin tanpa izin di tempat yang dimaksud lalu saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan warung milik terdakwa kemudian saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit yang berisi 4.248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl, 5 (lima) box yang berisi 500 (lima ratus) butir obat Samcodin, 110 (seratus sepuluh) obat Samcodin dan 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin yang terletak di bawah meja warung terdakwa, 1 (satu) lembar kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip warna bening merk Lips, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl dan 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin yang tergantung dalam warung terdakwa lalu 1 (satu) buah toples dengan tutup toples warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih dan 1 (satu) buah toples dengan tutup toples warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang terletak di meja warung terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam di dalam kamar terdakwa lalu uang tunai hasil penjualan obat Seledryl dan Samcodin sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) di meja warung terdakwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari TOKO PASAR yang beralamat di Kota Banjarmasin, dimana terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 38 (tiga puluh delapan) box yang berisi 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh lima ribu rupiah) dan obat Samcodin sebanyak 20 (dua puluh) box yang berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali obat Seledryl yang dimaksud dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan obat Samcodin dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1 (satu) butirnya
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu para pembelinya di warung milik terdakwa dan apabila ada pembeli yang hendak membeli obat-obat yang dimaksud maka pembeli akan pergi menemui terdakwa di warung milik terdakwa dan terdakwa akan menjualnya secara langsung kepada pembeli tersebut;
 - Bahwa terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan MTsN (tidak tamat) yang tidak memiliki pengetahuan sertaketerampilandalambidangkefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkanobatSeledryl yang positif mengandung *Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniraminmaleat* sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Banjarmasin, Nomor : LP. Nar.K.20.1195 tanggal 16 Nopember 2020 dan Nomor : LP.Nar.K.20.1198 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP.196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian dan obat Samcodin yang positif mengandung *Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniraminmaleat* sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Banjarmasin, Nomor : LP. Nar.K.20.1196 tanggal 16 Nopember 2020 dan Nomor : LP.Nar.K.20.1197 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP.196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 196 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa WAHYUDINNOR Alias WAHYU Bin RUAYANI pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2020 sekira pukul 13.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2020, bertempat di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Keminting RT.004 RW. 002 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2020 sekira pukul 13.15 Wita terdakwa sedang menunggu pembeli obat jenis Seledryl dan Samcodin di warung milik terdakwa lalu beberapa saat kemudian datang beberapa Anggota SATRES NARKOBA Polres Hulu Sungai Tengah yang diantaranya yaitu saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI menangkap terdakwa, karena sebelumnya saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI telah mendapat informasi tentang terdakwa yang menjual obat Seledryl dan Samcodin tanpa izin di tempat yang dimaksud lalu saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan warung milik terdakwa kemudian saksi BAYU HERMAWAN, SH dan saksi MUHAMMAD TAMJIDI menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit yang berisi 4.248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl, 5 (lima) box yang berisi 500 (lima ratus) butir obat Samcodin, 110 (seratus sepuluh) obat Samcodin dan 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin yang terletak di bawah meja warung terdakwa, 1 (satu) lembar kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastic klip warna bening merk *Lips*, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl dan 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin yang tergantung dalam warung terdakwa lalu 1 (satu) buah toples dengan tutup toples warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih dan 1 (satu) buah toples dengan tutup toples warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang terletak di meja warung terdakwa selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam di dalam kamar terdakwa lalu uang tunai hasil penjualan obat Seledryl dan Samcodin sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) di meja warung terdakwa selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Hulu Sungai Tengah;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh oleh terdakwa dengan cara membeli dari TOKO PASAR yang beralamat di Kota Banjarmasin, dimana terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 38 (tiga puluh delapan) box yang berisi 4.560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan obat Samcodin sebanyak 20 (dua puluh) box yang berisi 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali obat Seledryl yang dimaksud dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1 (satu) butirnya dan obat Samcodin dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) per 1 (satu) butirnya
- Bahwa cara terdakwa dalam menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut adalah dengan cara terdakwa menunggu para pembelinya di warung milik terdakwa dan apabila ada pembeli yang hendak membeli obat-obat yang dimaksud maka pembeli akan pergi menemui terdakwa di warung milik terdakwa dan terdakwa akan menjualnya secara langsung kepada pembeli tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan MTsN (tidak tamat) yang tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat Seledryl yang positif mengandung *Dekstrometorphan HBr*, *Gliseril Guaiakolat*, *Klorfeniraminmaleat* sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Banjarmasin, Nomor : LP. Nar.K.20.1195 tanggal 16 Nopember 2020 dan Nomor : LP.Nar.K.20.1198 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP.196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian dan obat Samcodin yang positif mengandung *Dekstrometorphan HBr*, *Gliseril Guaiakolat*, *Klorfeniraminmaleat* sesuai kesimpulan hasil Laporan Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Banjarmasin, Nomor : LP. Nar.K.20.1196 tanggal 16 Nopember 2020 dan Nomor : LP.Nar.K.20.1197 tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP.196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bayu Hermawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Keminting RT 004/RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tanpa izin di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Utara dan adanya laporan tentang penyalahgunaan obat Seledryl dan obat Samcodin untuk mabuk – mabukan sehingga sering terjadi keonaran di Desa Rantau Keminting, kemudian Saksi menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli obat di warung milik Terdakwa, kemudian Saksi menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit yang berisi 4248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl, 5 (lima) boks yang berisi 500 (lima ratus) butir obat Samcodin, 110 (seratus sepuluh) obat Samcodin dan 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin yang terletak di bawah meja warung, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastik klip bening merek *Lips*, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl dan 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin yang tergantung di dalam warung, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang terletak di meja selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam di dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat Seledryl dan Samcodin sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja warung;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOKO PASAR di Kota Banjarmasin, dengan cara terlebih dahulu menghubungi TOKO PASAR melalui *handphone* lalu barang tersebut akan dikirim dengan cara menitip lewat angkutan umum taksi sekaligus Terdakwa akan menitipkan uang pembayaran kepada sopir taksi tersebut, terakhir kali Terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 38 (tiga puluh delapan) boks yang berisi 4560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir dengan harga Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan obat Samcodin sebanyak 20 (dua puluh) boks yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual kembali obat Seledryl dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya dan obat Samcodin dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya, dari penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dari penjualan per 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut sudah selama 4 (empat) bulan dan menjual dengan cara para pembeli yang biasanya dari kalangan masyarakat umum akan mendatangi warung milik Terdakwa untuk membeli secara langsung;
- Bahwa warung Terdakwa tempat menjual obat Seledryl dan obat Samcodin bukanlah sebuah Apotek maupun Toko Obat melainkan toko sembako dan menjual makanan dan minuman, selain itu Terdakwa hanya lulusan MTsN (tidak tamat);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. **Muhammad Tamjidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Keminting RT 004/RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang sering menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tanpa izin di Desa Rantau Keminting, Kecamatan Labuan Amas Utara dan adanya laporan tentang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



penyalahgunaan obat Seledryl dan obat Samcodin untuk mabuk – mabukan sehingga sering terjadi keonaran di Desa Rantau Keminting, kemudian Saksi menuju tempat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk menunggu pembeli obat di warung milik Terdakwa, kemudian Saksi menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit yang berisi 4248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl, 5 (lima) boks yang berisi 500 (lima ratus) butir obat Samcodin, 110 (seratus sepuluh) obat Samcodin dan 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin yang terletak di bawah meja warung, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastik klip bening merek *Lips*, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl dan 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin yang tergantung di dalam warung, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang terletak di meja selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam di dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat Seledryl dan Samcodin sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja warung;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TOKO PASAR di Kota Banjarmasin, dengan cara terlebih dahulu menghubungi TOKO PASAR melalui *handphone* lalu barang tersebut akan dikirim dengan cara menitip lewat angkutan umum taksi sekaligus Terdakwa akan menitipkan uang pembayaran kepada sopir taksi tersebut, terakhir kali Terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 38 (tiga puluh delapan) boks yang berisi 4560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir dengan harga Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan obat Samcodin sebanyak 20 (dua puluh) boks yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual kembali obat Seledryl dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya dan obat Samcodin dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya, dari penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dari penjualan per 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut sudah selama 4 (empat) bulan dan menjual dengan cara para pembeli yang biasanya dari kalangan masyarakat umum akan mendatangi warung milik Terdakwa untuk membeli secara langsung;
- Bahwa warung Terdakwa tempat menjual obat Seledryl dan obat Samcodin bukanlah sebuah Apotek maupun Toko Obat melainkan toko sembako dan menjual makanan dan minuman, selain itu Terdakwa hanya lulusan MTsN (tidak tamat);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. **Saberansyah bin Sukera**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Keminting RT 004/RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit yang berisi 4248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl, 5 (lima) boks yang berisi 500 (lima ratus) butir obat Samcodin, 110 (seratus sepuluh) obat Samcodin dan 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin yang terletak di bawah meja warung, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastik klip bening merek *Lips*, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl dan 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin yang tergantung di dalam warung, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang terletak di meja selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam di dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat Seledryl dan Samcodin sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja warung;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau warung Terdakwa tempat menjual obat Seledryl dan obat Samcodin bukanlah sebuah Apotek maupun Toko Obat karena Saksi hanya mengetahui warung tersebut menjual sembako, makanan dan minuman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja pembeli obat-obatan tersebut dan Saksi tidak mengetahui adanya keonaran di lingkungan setempat karena penggunaan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Saksi belum optimal dalam memberikan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan obat-obatan tersebut kepada masyarakat setempat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Apt. Munadzar Rita, S. Farm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Apoteker Muda / Pengelola Obat Puskesmas Kasarangan Kecamatan Labuan Amas Utara yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap obat-obatan di wilayah Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli diantaranya yaitu:
 - 1) Universitas Lambung Mangkurat Jurusan Farmasi Lulus tahun 2012
 - 2) Universitas Islam Indonesia Jurusan Profesi Apoteker lulus tahun 2014
- Bahwa sediaan farmasi berupa Seledryl dan Samcodin diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan termasuk ke dalam golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan;
- Bahwa kandungan dalam obat Seledryl dan obat Samcodin diperuntukkan untuk terapi penyembuhan penyakit batuk;
- Bahwa obat Seledryl dan Samcodin termasuk jenis/golongan obat keras lingkaran merah sehingga apabila dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan oleh tenaga ahli bidang farmasi dapat mengakibatkan efek halusinasi hingga kematian akibat tekanan terhadap pernafasan terhadap si pengguna;
- Bahwa untuk peredaran obat-obat tersebut tidak bisa disediakan, disimpan dan diedarkan secara bebas sehingga hanya boleh diedarkan atas dasar resep dokter dan hanya boleh dijual oleh orang di apotek yang memiliki izin dari dinas berwenang sesuai aturan;
- Bahwa tidak dibenarkan semua orang dapat menyediakan, menyimpan dan/atau mengedarkan obat-obatan tertentu tersebut karena tidak setiap

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



orang mengerti tentang obat, tidak setiap orang memiliki keahlian khusus di bidang farmasi dan tidak semua orang memiliki izin atau kewenangan untuk menjual obat apalagi jika sampai obat-obatan tersebut disediakan, disimpan dan diedarkan oleh perorangan yang bukan merupakan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa tersebut melanggar aturan karena untuk menyimpan, menyediakan dan mengedarkan obat-obatan tersebut diperlukan keahlian dan kewenangan di bidang farmasi yang didukung dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian dari Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Keminting RT 004/RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit yang berisi 4248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl, 5 (lima) boks yang berisi 500 (lima ratus) butir obat Samcodin, 110 (seratus sepuluh) obat Samcodin dan 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin yang terletak di bawah meja warung, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastik klip bening merek *Lips*, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl dan 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin yang tergantung di dalam warung, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang terletak di meja selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam di dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat Seledryl dan Samcodin sejumlah



Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja warung;

- Bahwa obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TOKO PASAR di Kota Banjarmasin, dengan cara terlebih dahulu menghubungi TOKO PASAR melalui *handphone* lalu barang tersebut akan dikirim dengan cara menitip lewat angkutan umum taksi sekaligus Terdakwa akan menitipkan uang pembayaran kepada sopir taksi tersebut, terakhir kali Terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 38 (tiga puluh delapan) boks yang berisi 4560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir dengan harga Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan obat Samcodin sebanyak 20 (dua puluh) boks yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual kembali obat Seledryl dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya dan obat Samcodin dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya, dari penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dari penjualan per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut sudah selama 4 (empat) bulan dan menjual dengan cara para pembeli yang biasanya dari kalangan masyarakat umum akan mendatangi warung milik Terdakwa untuk membeli secara langsung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan demi membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa warung Terdakwa tempat menjual obat Seledryl dan obat Samcodin bukanlah sebuah apotek maupun toko obat melainkan toko sembako dan menjual makanan dan minuman, selain itu Terdakwa hanya lulusan MTsN (tidak tamat);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 4243 (empat ribu dua ratus empat puluh tiga) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
- 5 (lima) boks yang berisi 500 (lima ratus) butir dan 110 (seratus sepuluh) butir obat Samcodin yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 605 (enam ratus lima) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) buah toples dengan tutup warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) buah toples dengan tutup warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit;
- 2 (dua) buah pak plastik klip bening merek *Lips*;
- Uang tunai sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin;
- 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl;
- 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin;
- 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa serta diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1195 Tanggal 16 Nopember

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra,Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian;

- 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1196 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra,Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1197 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra,Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian;
- 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1198 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra,Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian dari Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Keminting RT 004/RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit yang berisi 4248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl, 5 (lima) boks yang berisi 500 (lima ratus) butir obat Samcodin, 110 (seratus sepuluh) obat Samcodin dan 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin yang terletak di bawah meja warung, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastik klip bening merek *Lips*, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl dan 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin yang tergantung di dalam warung, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang terletak di meja selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam di dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat Seledryl dan Samcodin sejumlah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja warung;

- Bahwa obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TOKO PASAR di Kota Banjarmasin, dengan cara terlebih dahulu menghubungi TOKO PASAR melalui *handphone* lalu barang tersebut akan dikirim dengan cara menitip lewat angkutan umum taksi sekaligus Terdakwa akan menitipkan uang pembayaran kepada sopir taksi tersebut, terakhir kali Terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 38 (tiga puluh delapan) boks yang berisi 4560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir dengan harga Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan obat Samcodin sebanyak 20 (dua puluh) boks yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual kembali obat Seledryl dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya dan obat Samcodin dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya, dari penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dari penjualan per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut sudah selama 4 (empat) bulan dan menjual dengan cara para pembeli yang biasanya dari kalangan masyarakat umum akan mendatangi warung milik Terdakwa untuk membeli secara langsung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan demi membiayai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan pekerjaan yang terkait dengan bidang farmasi ataupun kesehatan serta tidak memiliki toko obat ataupun apotek yang diperbolehkan untuk melakukan jual-beli sediaan farmasi atau obat-obatan baik jenis Seledryl, Samcodin ataupun obat lainnya;
- Bahwa obat Seledryl dan Samcodin termasuk jenis/golongan obat keras lingkaran merah sehingga apabila dikonsumsi melebihi dosis yang ditentukan oleh tenaga ahli bidang farmasi dapat mengakibatkan efek halusinasi hingga kematian akibat tekanan terhadap pernafasan terhadap si pengguna;
- Bahwa untuk peredaran obat-obat tersebut tidak bisa disediakan, disimpan dan diedarkan secara bebas sehingga hanya boleh diedarkan atas dasar resep dokter dan hanya boleh dijual oleh orang di apotek yang memiliki izin dari dinas berwenang sesuai aturan;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1195

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian;

- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1196 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1197 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian;
- Bahwa berdasarkan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1198 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Wahyudinoor alias Wahyu bin Ruayani** dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwalah yang dimaksud unsur setiap orang dalam perkara ini. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu: “Memproduksi”, atau “Mengedarkan” dan “sediaan farmasi” atau “alat kesehatan” yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka sudah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud persediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, adalah sediaan farmasi yang berupa bahan obat yang tidak sesuai dengan persyaratan buku farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, petugas kepolisian dari Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 13.15 WITA bertempat di warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Keminting RT 004/RW 002 Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sedang duduk di warung kemudian setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit yang berisi 4248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl, 5 (lima) boks yang berisi 500 (lima ratus) butir obat Samcodin, 110 (seratus sepuluh) obat Samcodin dan 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin yang terletak di bawah meja warung, 1 (satu) lembar plastik warna hitam yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah pak plastik klip bening merek *Lips*, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl dan 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin yang tergantung di dalam warung, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang terletak di meja selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam di dalam kamar Terdakwa serta uang tunai hasil penjualan obat Seledryl dan Samcodin sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan di meja warung, dimana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari TOKO PASAR di Kota Banjarmasin, dengan cara terlebih dahulu menghubungi TOKO PASAR melalui *handphone* lalu barang tersebut akan dikirim dengan cara menitip lewat angkutan umum taksi sekaligus Terdakwa akan menitipkan uang pembayaran kepada sopir taksi tersebut, terakhir kali Terdakwa membeli obat Seledryl sebanyak 38 (tiga puluh delapan) boks yang berisi 4560 (empat ribu lima ratus enam puluh) butir dengan harga Rp285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan obat Samcodin sebanyak 20

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) boks yang berisi 2000 (dua ribu) butir dengan harga Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual kembali obat Seledryl dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya dan obat Samcodin dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) per butirnya, dari penjualan obat-obatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) dari penjualan per 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual obat Seledryl dan obat Samcodin tersebut sudah selama 4 (empat) bulan dan menjual dengan cara para pembeli yang biasanya dari kalangan masyarakat umum akan mendatangi warung milik Terdakwa untuk membeli secara langsung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan demi membiayai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan pekerjaan yang terkait dengan bidang farmasi ataupun kesehatan serta tidak memiliki toko obat ataupun apotek yang diperbolehkan untuk melakukan jual-beli sediaan farmasi atau obat-obatan baik jenis Seledryl, Samcodin ataupun obat lainnya;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1195 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian, 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1196 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian, 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1197 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian dan 1 (satu) lembar Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.20.1198 Tanggal 16 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh DWI ENDAH SARASWATI, Dra, Apt NIP. 196411171993122001 selaku Kepala Bidang Pengujian;

Menimbang, bahwa tidak dibenarkan semua orang dapat menyediakan, menyimpan dan/atau mengedarkan obat tertentu tersebut karena tidak di bidang farmasi dan tidak semua orang memiliki izin atau kewenangan untuk menjual obat apalagi jika sampai obat-obatan tersebut disediakan, disimpan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diedarkan oleh perorangan yang bukan merupakan tenaga kesehatan, tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak dijual di apotek yang memiliki izin dari dinas berwenang sesuai aturan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut melanggar aturan karena untuk menyimpan, menyediakan dan mengedarkan obat-obatan tersebut diperlukan keahlian dan kewenangan di bidang farmasi yang didukung dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan serta didapat fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja ataupun memiliki toko obat atau apotek yang diperbolehkan untuk melakukan jual-beli sediaan farmasi atau obat-obatan baik jenis Trihexipenidhyl dan Dextromethorphan maupun obat-obat tertentu lainnya;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar kemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi serta dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*), dan kemanfaatan serta diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri dan perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan membenar, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 4243 (empat ribu dua ratus empat puluh tiga) butir untuk pembuktian di Pengadilan, 5 (lima) boks yang berisi 500 (lima ratus) butir dan 110 (seratus sepuluh) butir obat Samcodin yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 605 (enam ratus lima) butir untuk pembuktian di Pengadilan, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk pembuktian di Pengadilan, 1 (satu) buah toples dengan tutup warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk pembuktian di Pengadilan, 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit, 2 (dua) buah pak plastik klip bening merek Lips, 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl, 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin, 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang seluruh perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudinnor alias Wahyu bin Ruayani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4248 (empat ribu dua ratus empat puluh delapan) butir obat Seledryl yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 4.243 (empat ribu dua ratus empat puluh tiga) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 5 (lima) boks yang berisi 500 (lima ratus) butir dan 110 (seratus sepuluh) butir obat Samcodin yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 605 (enam ratus lima) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) buah toples dengan tutup warna hijau yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) buah toples dengan tutup warna merah yang berisi 215 (dua ratus lima belas) butir obat warna putih yang disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk sampel pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin dan sisanya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk pembuktian di Pengadilan;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat bertuliskan Fahrenheit;
 - 2 (dua) buah pak plastik klip bening merek Lips;
 - 1 (satu) buah kotak bekas obat Samcodin;
 - 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Seledryl;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar bekas kemasan obat Samcodin;
- 1 (satu) lembar tas plastik warna hitam, dan
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, Zefania Anggita Arumdani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmah Kusumayani, S.H., dan Afridiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Prihanida Dwi Saputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmah Kusumayani, S.H.

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Rafei

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)